



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

MARIANA, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro RT. 03 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur/e-mail awiyah.com@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1715/IND/IST/III/1999 atas nama MARIANA lahir di Sangatta tanggal 23 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tenggarong tertanggal 19 Maret 1999;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1715/IND/IST/III/1999 tersebut di atas;
3. Bahwa perbaikan Nama Pemohon tersebut dilakukan sebab:
 - a. Bahwa karena kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran penulisan pada Akta Kelahiran sehingga terjadi kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut;
 - b. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama "**MARIANA**" sedangkan seharusnya tertulis nama "**MARIYANA**";
 - c. Bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan mengubah/memperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis "**MARIYANA**";
4. Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon antara lain: Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Buku Nikah milik Pemohon yang sudah tertulis nama Pemohon yaitu "MARIYANA";

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1715/IND/IST/III/1999 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
 6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1715/IND/IST/III/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tenggarong tertanggal 19 Maret 1999 yang sebelumnya tertulis nama "MARIANA" diubah dan diperbaiki menjadi "MARIYANA";
 7. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1715/IND/IST/III/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tenggarong tertanggal 19 Maret 1999 yang sebelumnya tertulis nama "MARIANA" diubah dan diperbaiki menjadi "MARIYANA";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor 6408046301910002, tanggal 15 November 2023, atas nama Mariana, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur No: 6408040504110046, tanggal 14 November 2023, atas nama kepala keluarga Muhammad Zahrani, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta Kelahiran No: 1715/IND/IST/III/1999, tanggal 19 Maret 1999 atas nama Mariana, lahir di Sangatta, tanggal 23 Januari 1991, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sangatta Utara tanggal 19 Juni 2009 atas nama Mariyana, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor: 111/09/III/2011 antara Muhammad Zahrani dengan Mariyana yang dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Isra Isa**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait adanya Pemohon mengajukan perbaikan nama pada akta kelahiran yang mana nama tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam akta lahir;
 - Bahwa Nama Pemohon yang tercantum dalam akta lahir yaitu **Mariana**, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah yang sesuai dengan Ijazah SMK Pemohon yaitu **Mariyana**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Pemohon berupa KTP, KK dan Akta lahir tertulis nama Pemohon adalah **Mariana**;
 - Bahwa Dokumen Pemohon berupa Ijazah SMK dan Buku Nikah tertulis nama Pemohon adalah **Mariyana**;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada ditunjukkan KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon, namun Saksi pernah ditunjukkan ijazah dan akta lahir Pemohon;
 - Bahwa kami merupakan sembilan bersaudara, dimana Saksi merupakan Anak ke empat, sedangkan Pemohon merupakan Anak ke enam;
 - Bahwa Nama Bapak Saksi yaitu H. Abidin dan nama Ibu yaitu Hj. Jumiaty;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Zahran pada tahun 2011 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama Azhariah Adawiyah dan seorang anak laki-laki bernama Ahmad Said;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi ketidaksesuaian nama Pemohon pada dokumen kependudukan terutama Akta lahir, sehingga ketika Pemohon ingin mengurus Paspor dengan tujuan untuk ibadah Umroh tidak bisa diterbitkan paspor dan keterangan dari Kantor Imigrasi untuk dapat terbit paspor harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
2. Saksi **Fatimah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait adanya Pemohon mengajukan perbaikan nama pada akta kelahiran yang mana nama tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam akta lahir;
 - Bahwa Nama Pemohon yang tercantum dalam akta lahir yaitu **Mariana**, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah yang sesuai dengan Ijazah SMK Pemohon yaitu **Mariyana**;
 - Bahwa Dokumen Pemohon berupa KTP, KK dan Akta lahir tertulis nama Pemohon adalah **Mariana**;
 - Bahwa Dokumen Pemohon berupa Ijazah SMK dan Buku Nikah tertulis nama Pemohon adalah **Mariyana**;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada ditunjukkan KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon, namun Saksi pernah ditunjukkan ijazah dan akta lahir Pemohon;
 - Bahwa kami merupakan sembilan bersaudara, dimana Saksi merupakan Anak ke lima, sedangkan Pemohon merupakan Anak ke enam;
 - Bahwa Nama Bapak Saksi yaitu H. Abidin dan nama Ibu yaitu Hj. Jumiaty;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Zahran pada tahun 2011 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama Azhariah Adawiyah dan seorang anak laki-laki bernama Ahmad Said;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi ketidaksesuaian nama Pemohon pada dokumen kependudukan terutama Akta lahir, sehingga ketika Pemohon ingin mengurus Paspor dengan tujuan untuk ibadah Umroh tidak bisa diterbitkan paspor dan keterangan dari Kantor Imigrasi untuk dapat terbit paspor harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1715/IND/IST/III/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tenggarrong tertanggal 19 Maret 1999 yang sebelumnya tertulis nama "**MARIANA**" diubah dan diperbaiki menjadi "**MARIYANA**";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dari Pemohon maka perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang bahwa ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur dasar dari permohonan *a quo*, yang berdasarkan Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan. Bahwa selanjutnya terdapat perkembangan hukum yaitu yang terdapat dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 59

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
- 2) *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;*
 - dan
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pembetulan sebuah akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pada tempat sesuai domisili dari subjek akta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Pemohon, dan bukti P-2 berupa KK (Kartu Keluarga) atas nama Pemohon, yang setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan saling bersesuaian, telah membuktikan bahwa domisili Pemohon adalah di Jalan P. Diponegoro RT. 03 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan pada angka 1 (satu) yang isinya memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, hanya dapat diketahui setelah pokok permohonan Pemohon dipertimbangkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan pada angka 2 (dua) berkaitan dengan pokok permasalahan dalam permohonan ini yaitu pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon, dipertimbangkan pada paragraf di bawah ini;

Menimbang bahwa alasan dari perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon karena telah terjadi kesalahan tulis redaksional, yaitu nama Pemohon telah tertulis "**MARIANA**" tetapi seharusnya yang benar adalah "**MARIYANA**";

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah dan bukti Surat-Surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terdapat keterangan yang bersesuaian dan oleh karenanya dikonstantir oleh Hakim sebagai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan alasan pembetulan akta kelahiran Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa kutipan akta Kelahiran No: 1715/IND/IST/III/1999, tanggal 19 Maret 1999, menerangkan nama Pemohon adalah **MARIANA**, lahir di Sangatta, tanggal 23 Januari 1991;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang dihubungkan dengan substansi permohonan untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, telah terbukti fakta hukum adanya kesesuaian antara perbaikan nama Anak Pemohon kutipan akta Kelahiran No: 1715/IND/IST/III/1999, tanggal 19 Maret 1999, menerangkan nama Pemohon adalah **MARIANA**, sehingga untuk memenuhi asas kemanfaatan yaitu untuk kesamaan administrasi Pemohon tersebut dikemudian hari, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis "**MARIANA**" menjadi "**MARIYANA**" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis "**MARIANA**" dibetulkan menjadi "**MARIYANA**" adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum Permohonan pada angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pembetulan pada Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas domisili yang dianut dalam undang-undang yang mengatur tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaporan dan pencatatan terkait Administrasi Kependudukan dilakukan sesuai domisili Pemohon, maka hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (dalam hal ini Pemohon) untuk melaporkan sendiri penetapan pengadilan tentang pembetulan Akta Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan di bawah, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan Pemohon semata-mata untuk mempermudah pelaksanaan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1715/IND/IST/III/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tenggarong tertanggal 19 Maret 1999 yang semula tertulis "**MARIANA**" menjadi "**MARIYANA**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sangatta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | : Rp150.000,00 |
| 3. Panggilan..... | : - |
| 4. PNBP..... | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai..... | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 |
| JUMLAH..... | : Rp210.000,00 |
| Terbilang | : (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Sgt

